

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sejarah Berdirinya**

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar mulai beroperasi pada bulan Oktober tahun 2001, yang dulunya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar masih bernama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Blitar, merupakan pelimpahan tugas dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Malang serta Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kediri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-34/A/2001 pada tanggal 02 Agustus tahun 2001 dibentuklah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Blitar dengan type B. Dengan adanya reorganisasi Ditjen Anggaran, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni tahun 2004, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Blitar berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Awal deta sering Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar masih menempati gedung pinjaman dari Kantor Sosial Politik Kota Blitar dengan komposisi pegawai dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang. Pada tanggal

11 Januari tahun 2007, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar secara resmi menggunakan gedung baru di Jalan Raya Jl. Raya Sawahan Nomer KM 4, Sawahan Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dengan ditandatanganinya prasasti pengukuhan oleh Bapak Tri Buwono Tunggal selaku Kepala Kanwil XV Ditjen Perbendaharaan Surabaya.

Seiring dengan berkembangnya organisasi terdapat penyesuaian tugas dan fungsi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

## **2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai KPPN Blitar**

### **a. Visi**

Menjadi pengelola perbendaharaan NEGARA yang unggul ditingkat dunia

### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan pengelolaan Kas dan Investasi yang Pruden, Efisien, dan Optimal.
- 2) Mendukung Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel.
- 3) Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu.
- 4) Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang andal, Profesional, dan Modern.

c. Motto

Satker Cerdas Pekerjaan Tuntas (SASPEN)

d. Nilai-Nilai KPPN Blitar

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar selalu menerapkan 5 Program Budaya dalam menggerakkan aktivitas pelayanan, antara lain:

- 1) Satu informasi setiap hari
- 2) Dua menit datang lebih awal
- 3) Tiga salam setiap hari ( Senyum – Sapa – Salam )
- 4) Empat langkah dalam setiap tindakan (Rencanakan – Kerjakan – Monitor – Tindak Lanjuti
- 5) Lima R (Ringkas – Rapi – Resik – Rawat – Rajin)

e. Janji Layanan KPPN Blitar

- 1) Cepat
- 2) Tepat
- 3) Akurat
- 4) Transparam
- 5) Tanpa Biaya<sup>44</sup>.

### 3. Struktur Organisasi


Untuk struktur organisasi di KPPN Blitar dibagi menjadi 5 bagian antara lain Seksi MSKI, Seksi Bank, Seksi PD, Seksi Vera, dan SubBagian umum. Berikut adalah struktur organisasi KPPN Blitar:

---

<sup>44</sup> Profil Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar tahun 2018

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar



Sumber : KPPN Blitar 2019

### ***Job Description Tiap Bagian***

Dalam pelaksanaan Job Description di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar berbeda-beda tergantung dibagian mana ditempatkannya. Beberapa tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam tiap bagian, yaitu:

a. Bagian MSKI (Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal)

1) Manajemen Satuan Kinerja

Fungsi manajemen satuan kerja baik seksi MSKI maupun PDMS. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomer 262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jendral perbendaharaan, mempunyai tugas :

- a) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan.
- b) Supervise teknik SPAN dan SAKTI.
- c) Asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal.
- d) Melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan penggunaan layanan (*customer relationship management*)
- e) Melakukan pelaksanaan tugas pembinaan pengelolaan perbendaharaan (*treasury management representative*).
- f) Pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan dana.
- g) Fasilitas sertifikasi bendahara.

## 2) Kepatuhan Internal

Pelaksanaan fungsi kepatuhan internal berdasarkan peraturan menteri keuangan nomer 262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical direktorat jendral perbendaharaan, mempunyai tugas:

- a) Melakukan pemantauan pengendalian internal.
- b) Pengelolaan resiko, pengaduan dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.
- c) Tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- d) Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- e) Koordinasi pemberian keterangan saksi atau ahli keuangan negara.
- f) Pelaksanaan program WBK/WBBM.<sup>45</sup>

### b. SubBagian Umum

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomer 262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi pemerintah direktorat jendral perbendaharaan, sub bagian umum mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM dan keuangan,
- 2) Melakukan penatausahaan akun pengguna (*user*) SPAN dan SAKTI,
- 3) Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

---

<sup>45</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Satker & Kepatuhan Internal*, (Jakarta : Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2017) hlm 5-25

- 4) Melakukan penyusunan bahan masukan dan kosep Penetapan Kinerja (PK), LAKIN KPPN,
  - 5) Melakukan urusan tata usaha,
  - 6) Pengelolaan rumah tangga,
  - 7) Melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja,
  - 8) Implementasi budaya organisasi
  - 9) Melakukan urusan kehumasan dan layanan KIP. <sup>46</sup>
- c. Bagian VERA (Verifikasi dan Akuntansi)

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomer 262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi pemerintah direktorat jendral perbendaharaan, seksi verifikasi dan akuntansi mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi dokumen pembayaran,
- 2) Rekonsiliasi data laporan keuangan,
- 3) Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah,
- 4) Pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran,
- 5) Pembinaan pertanggung jawaban bendahara,
- 6) Rekonsiliasi data rekening pemerintah,
- 7) Penyusunan laporan saldo rekening pemerintah,
- 8) Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang,
- 9) Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan. <sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Kementerian Keuangan Reuplik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum*, (Jakarta : Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2017) hlm 9-11

d. Seksi Bank

Sesuai ketentuan dalam pasal 30 ayat (4) dan pasal 34 ayat (3) peraturan menteri keuangan nomer 262/PMK.01/2016, seksi bank mempunyai tugas yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori penugasan di bidang-bidang, sebagai berikut:

- 1) Bidang pengeluaran Negara
  - a) Penyelesaian transaksi pencairan dana,
  - b) Penerbitan SP2D atau sejenisnya,
  - c) Penerbitan Daftar Tagihan,
  - d) Penyelesaian retur,
  - e) Pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara,
- 2) Bidang Penerimaan Negara
  - a) Penatausahaan penerimaan negara,
  - b) Konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan,
  - c) Fungsi layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara,
  - d) Monitoring dan evaluasi bank/ pos persepsi,
  - e) Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
- 3) Bidang Pengelolaan Kas
  - a) Fungsi pengelolaan kas (*cash management*),
  - b) Supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (*Cash Management System*) pada rekening bendahara,

---

<sup>47</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi* (Jakarta : Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2017) hlm 6-8



- c) Pengelolaan rekening pemerintah,
- 4) Bidang Lainnya
  - a) Pengelolaan dokumen sumber dan analisis data PFK,
  - b) Monitoring dan evaluasi kredit program.
  - c) Penyaluran dan transfer dana desa.<sup>48</sup>
- e. Bagian PD (Pencairan Dana)

Sesuai peraturan menteri keuangan nomer PMK-262/PMK.01/2016, tugas seksi pencairan dana pada KPPN terbagi menjadi 2 tipe, yaitu:

- 1) Tugas seksi pencairan dana pada KPPN Tipe A1 adalah melakukan:
  - a) Pengujian resume tagihan dan SPM,
  - b) Pengujian surat perintah pengesahan pendapatan dan BLU,
  - c) Penerbitan surat tagihan koreksi,
  - d) Melakukan pengelolaan data kontrak,
  - e) Data pemasok (*supplier*) dan belanja pegawai satuan kerja,
  - f) Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang,
  - g) Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan satuan kerja.
- 2) Tugas seksi pencairan dana dari manajemen satkerpada KPPN Tipe A2 adalah melakukan:
  - a) Pengujian resume tagihan dan SPM,
  - b) Pengujian surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU,
  - c) Penerbitan surat tanggapan koreksi,

---

<sup>48</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Seksi Bank* (Jakarta : Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2017) hlm 11-13

- d) Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (*supplier*) dan belanja pegawai satuan kerja,
- e) Melakukan hibah langsung dalam bentuk uang,
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan satuan kerja, bimtek pengelolaan perbendaharaan, supervise teknik SPAN dan SAKTI, asistensi TI dan komunikasi eksternal.
- g) Penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna layanan,
- h) Pelaksanaan tugas pembinaan pengelolaan perbendaharaan dan rencana penarikan dana,
- i) Melakukan koordinasi penyelenggaraan manajemen mutu layanan,
- j) Fasilitas sertifikasi bendahara, fasilitas kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya, serta melakukan monitoring penerimaan transfer.<sup>49</sup>

#### **4. Ruang Lingkup**

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar adalah KPPN Tipe A1 yang wilayah kerjanya terdiri atas Kabupaten Blitar, Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Tugas dari KPPN adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas

---

<sup>49</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Pencairan Dana*, (Jakarta : Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2017) hlm 5-6

beban APBN, penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi dari KPPN antara lain, Pengujian terhadap SPP berdasarkan peraturan perundang-undangan, Penerbitan SP2D dari kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku BUN, Penyaluran pembiayaan atas beban APBN, Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari kas Negara, Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggung jawaban bendahara, Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBPN Pelaksanaan tugas kepatuhan internal, Pelaksanaan tugas kepatuhan internal, Pelaksanaan manajemen mutu layanan, Pelaksanaan manajemen pengguna layanan (*customer relationship management*), Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative*), Pelaksanaan dukungan penyelenggaran sertifikasi bendahara, Pengelola rencana penarikan dana, Pengelolaan rekening pemerintah, Pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah, Pelaksanaan layanan bantuan (*hekpdesk*) penerimaan Negara, Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program, Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pelaksanaan administrasi KPPN.

## B. Temuan Peneliti

### 1. Pengajuan Rencana Penarikan Dana

Pengajuan rencana penarikan dana memiliki batas untuk pencairan yang akan dilakukan oleh para satuan kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Andi selaku CSO KPPN Blitar:

“Untuk nominalnya di atas 1 miliar-500 miliar yang masuk dalam golongan transaksi C.”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Bambang selaku FO (*front office*) yang menyatakan bahwa:

“Untuk nominalnya yang pasti diatas 1 Miliar, karena itu batas minimal pengajuan dananya.”<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, pengajuan rencana penarikan dana dapat dilakukan apabila nominal yang akan dicairkan oleh para satuan kerja diatas 1 Miliar. Sebab 1 Miliar tersebut adalah batas minimal yang harus dipenuhi oleh para satuan kerja untuk mengajukan rencana penarikan dana. Untuk penarikan dana yang nominalnya 1 Milliar sampai dengan 500 Milliar masuk dalam transaksi jenis C yang memiliki batas waktu pencairan 5 hari kerja. Untuk nominalnya diatas 500 Milliar sampai dengan 1 triliun memiliki batas waktu pencairan 10 hari kerja. Dan untuk nominal yang diatas 1 Triliun memiliki batas waktu pencairan 15 hari kerja.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Wira Yuwana selaku CSO di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, pada tanggal 24 Februari 2020

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang selaku FO (*front office*) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, pada tanggal 24 Februari 2020

## 2. Mekanisme Rencana Penarikan Dana

Mekanisme yang dilakukan dalam perencanaan penarikan dana oleh pihak Kantor Pelayanan Perendaharaan Negara Blitar diawali dengan pengajuan Aplikasi Data Komputer kepada pihak KPPN Blitar dan selanjutnya akan diproses oleh para pegawai KPPN Blitar. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Rofiqoh selaku FO (*front office*) pencairan dana yang menyatakan bahwa:

“Dalam meknisme yang dilakukan oleh para satuan kerja dalam pembuatan RPD harian pada umumnya terdiri dari : penjabaran pelaksanaan kegiatan, penyesuaian terhadap kalender, penyusunan terhadap RPD, dan penyesuaian RPD bila ada perubahan dalam pelaksanaan. Akan tetapi pihak KPPN tidak mengontrol apakah mekanisme tersebut dilakukan ataupun tidak. Setelah itu akan dibuat ADK RPD harian dengan menggunakan aplikasi SAS dan selanjutnya akan disampaikan kepada KPPN melalui e-mail atau dikirimkan langsung oleh petugas satker menggunakan FD dan akan diproses menggunakan aplikasi Konversi setelah itu akan muncul di OMSPAN.”<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Misjan selaku FO (*front office*) pencairan dana yang menyatakan bahwa:

“Pihak satker akan menyampaikn RPD berupa ADK yang dibuat dengan mengguanakan sistem SAS dan setelah itu yang akan dikirim kepada pihak KPPN via e-mail ataupun langsung datang ke KPPN. Dan selanjutnya akan diproses oleh pihak KPPN apabila sudah sesuai dengan ketentuan. Secara umum dalam membuat ADK para satker melakukan penjabaran rencana kegiatan, penyesuaian kalender kegiatan dengan pengajuan SPM, penyusunan rencana pencairan dana harian dan melakukan penyesuaian terhadap RPD apabila ada perubahan. Akan tetapi pihak KPPN tidak tau pastinya bagaimana dan juga pihak KPPN tidak memantau sejauh itu. Serta dalam peyusunan RPD tersebut harus meperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini.”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Rofiqoh Muthia Angraini selaku FO (*front office*) Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perendaharaan Negara Blitar, pada tanggal 13 Januari 2020

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Misjan selaku FO (*front office*) Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perendaharaan Negara Blitar, pada tanggal 10 Januari 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas, berikut ini penjelasan mengenai mekanisme rencana penarikan dana yang dilakukan oleh satker adalah:

- a. Para satker akan mengajukan Aplikasi Data Komputer (ADK) kepada pihak KPPN, mengajukan ADK tersebut pada umumnya memperhatikan hal-hal antara lain:
  - 1) Penjabaran rencana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para satuan kerja dan rencana pencairan dana bulanan ke dalam kalender kegiatan bulanan dan harian. Yang terdiri dari koordinasi antar unit pelaksanaan kegiatan, identifikasi kegiatan dan penanggung jawabnya, perkiraan kebutuhan dana untuk tiap kegiatan, serta perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan.
  - 2) Penyesuaian terhadap kalender kegiatan harian dengan pengajuan SPM. Yang terdiri dari perturan terkait batas waktu penyelesaian tagihan dan komunikasi intensif dengan pihak ketiga.
  - 3) Penyusunan rencana penarikan dana harian para satuan kerja yang terdiri dari penyusunan RPD harian berdasarkan rencana pengajuan SPM dan penentuan tanggal penyampaian RPD harian ke KPPN.
  - 4) Penyesuaian rencana penarikan dana harian para satuan kerja apabila di perlukan. Yang terdiri dari penyampaian jumlah kebutuhan dana dan perubahan jadwal kegiatan.
- b. Setelah dibuatnya ADK tersebut dengan aplikasi SAS maka RPD akan disampaikan kepada KPPN Blitar oleh petugas satuan kerja, baik melalui e-mail ataupun diantar langsung ke KPPN Blitar melalui FD.

- c. Selanjutnya akan diproses oleh pihak KPPN apabila semua persyaratannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Penyebab terjadinya Deviasi

Penyebab terjadinya deviasi atau tidak terserapkan rencana penarikan dana secara optimal disebabkan oleh tidak terencananya RPD secara baik oleh satker. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Rofiqoh selaku FO (*front office*) pencarian dana di KPPN Blitar:

“penyebab adanya deviasi biasanya para satker tidak melakukan perencanaan secara matang, dan juga para satker hanya mengikuti rencana pencairan dana yang sudah pernah dilakukan. Padahal tiap kegiatan memiliki jumlah nominal yang berbeda, serta para satuan kerja tidak begitu mengindahkan dengan adanya akibat dari terjadinya deviasi dari rencana pencairan dana yang mereka lakukan”<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Andi selaku CSO di KPPN Blitar yang menjelaskan penyebab RPD adalah:

“Pengajuan pada saat ke KPPN Blitar diatas jam yang telah ditentukan, atau pengajuan yang diatas jam 3 kan untuk pemrosesan besok hari. Serta satuan kerja yang tidak jadi melakukan pencairan dana (tidak jadi mengajukan SPMnya).”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, berikut penjelasannya mengenai penyebab terjadinya deviasi atau tidak terserapnya pencairan dana secara optimal antara lain:

- a. Kurang jelasnya penjabaran yang dilakukan tentang pelaksanaan kegiatan dan RPDnya.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Rofiqoh Muthia Anggraini..., pada tanggal 13 Januari 2020

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Wira Yuwana..., pada tanggal 24 Februari 2020

- b. Tidak adanya penyesuaian dengan kalender kegiatan
- c. Kurang terperinci penyusunan RPD
- d. Dan tidak adanya penyesuaian RPD apabila ada perubahan dalam kegiatannya ataupun jumlah penarikannya.
- e. Kurang memperdulikan adanya akibat dari penyusunan RPD yang tidak dapat terealisasi secara optimal

Hal-hal ini lah yang biasanya menyebabkan terjadinya deviasi pada rencana penarikan dana. Baik itu salah satu ataupun semuanya.

#### **4. Solusi yang dilakukan untuk mencegah deviasi.**

Solusi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi adalah dengan cara melakukan monitoring kepada para satker yang melakukan perencanaan penarikan dana. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Yuni selaku CSO di KPPN Blitar, menyatakan bahwa:

“Akan dimonitoring para satker yang mempunyai RPD yang terkait dengan mereka siap atau tidak dengan SPMnya, sudah ready atau belum ke KPPN. Karena batas akhir pengajuan RPD adalah jam 11 siang untuk masuk di hari itu. Jadi solusinya 1 hari sebelum pengajuan RPD biasanya kami menyarankan satker untuk mengajukan SPMnya pada sore hari. Agar mempengaruhi dampak kesalahan yang ada seperti salah memasukkan kode atau uraian. Jadi istilahnya biar tidak banyak kesalahan. Sehingga pada saat hari H nya tinggal dieksekusi dan udah oke. RPD di dalam aplikasi SAS selain akan di monitoring antara KPPN dan satker, kita juga ada kelonggaran waktu pada saat hari H si satker tidak siap. Kelonggaran waktu itu bisa sampai 4 hari kerja kebelakang. Kalau untuk satker yang mempunyai RPD maka pihak KPPN akan menghimbau dari jauh-jauh hari . ini gimana SPMnya sudah siap atau belum, kalau belum siap mau diundur SMPnya sampai dengan 4 hari keja kebelakang.”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni Yunarlis Sibni selaku CSO di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, pada tanggal 10 Januari 2020



Berdasarkan wawancara kepada Bapak Wito selaku KASI Bank yang menjelaskan solusi yang dapat dilakukan adalah:

“Solusinya jika terdapat perubahan dalam RPDnya selalu melakukan konfirmasi kepada pihak KPPN dan dilihat deviasi terjadi pada satker mana saja karena biasanya yang mengalami deviasi hanya satker itu-itu saja atau tetap makanya akan dilakukan bimbingan terhadap satker tersebut. Serta diadakan sosialisasi dan sosialisasi RPD ini akan diselipkan pada sosialisasi yang ada.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, berikut penjelasannya tentang solusi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi yaitu dengan melakukan monitoring kepada para satker yang mengajukan perencanaan penarikan dana pada KPPN Blitar. Memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap satker yang mengalami masalah pada RPD yang sudah pernah diajukan. Dan para satker harus melakukan penjabaran pelaksanaan kegiatan dan RPD, melakukan penyesuaian kalender kegiatan apabila terdapat perubahan dalam kegiatan yang akan dilakukan, melakukan penyusunan RPD dengan sangat hati-hati dan teliti, serta melakukan penyesuaian RPD secepatnya apabila terdapat pergantian atau perubahan dalam RPDnya, dan dilakukannya pendampingan terhadap satker yang akan mengajukan RPD dan juga pemberitahuan-pemberitahuan terhadap satker yang mengajukan RPD.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Bapak Suwito Edy Purnomo selaku Kasi Bank di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, pada tanggal 13 Januari 2020

## 5. Satuan kerja yang mengajukan Rencana Penarikan Dana

Dalam tingkat realisasi RPD yang dilakukan oleh KPPN Blitar sudah sangat baik dan optimal. Ini dikemukakan oleh Ibu Rofiqih selaku FO (*Front office*) pencairan dana KPPN Blitar, yaitu:

“untuk satker yang telah mengajukan rencana pencairan dana jumlahnya tidak tau pastinya berapa karena untuk tiap bulan satker yang mengajukan rencana pencairan dana pasti berbeda-beda tergantung tingkat kebutuhan dan tingkat terpenuhinya syarat yang harus dilakukan untuk pengajuan rencana pencairan dana. Akan tetapi untuk satker kepolisian tiap bulan pasti melakukan pengajuan rencana pencairan dana harian. Jenis transaksi yang digunakan adalah jenis belanja pegawai yang digunakan untuk gaji para polisi. Sedangkan untuk tingkat realisasi rencana pencairan dana harian, tidak tahu pastinya berapa. Untuk melihat tingkat realisasi rencana pencairan dana harian dapat dilihat melalui aplikasi homespan, yang hasilnya seperti berikut ini”<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Bambang selaku FO (*front office*) yang menjelaskan:

“Untuk tingkat realisasinya sejauh ini, yang saya terima pengajuan SPMnya untuk para satuan kerja yang mengajukan RPD sudah berjalan dengan baik dan terrealisasikan dengan baik pula atau sesuai dengan pengajuan RPD yang telah diajukan oleh para satuan kerja.”<sup>59</sup>

Dalam pengajuan rencana penarikan dana yang dilakukan oleh para satuan kerja dan tingkat realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Rofiqoh Muthia Anggraini..., pada tanggal 13 Januari 2020

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang..., pada tanggal 24 Februari 2020

**Tabel 4.1.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan Januari**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	423792	IAIN Tulungagung	25	57 (Belanja Bantuan Sosial)	4.541	4.541	0
2	644285	Polres Blitar	2	51 (Belanja Pegawai)	3.987	3.987	0
3	644292	Polres Tulungagung	2	51 (Belanja Pegawai)	6.221	6.221	0
4	665925	Polres Blitar Kota	2	51 (Belanja Pegawai)	2.989	2.989	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019*

Deviasi adalah tingkat tidak terserapnya rencana penarikan dana yang telah di ajukan oleh para satuan kerja. Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan Januari hanya dilakukan oleh 4 satker dengan 4 pengajuan. Dari 4 satker tersebut 3 diantaranya melakukan pengajuan ditanggal yang sama dan dalam pengajuan tersebut jenis penarikannya berupa belanja pegawai yang dilakukan oleh para Polres. Yang akan digunakan untuk penggajian para polisi diwilayah Blitar dan Tulungagung. Sedangkan satu satker melakukan pengajuan untuk belanja bantuan sosial, yang kemungkinan besar akan digunakan untuk beasiswa. Untuk tingkat realisasi dari rencana penarikan dana yang telah diajukan sudah sangat optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

**Tabel 4.2.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan Februari**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	403562	KPPN Blitar	25	66 (Dana Desa)	46.683	46.683	0
2	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	3.854	3.854	0
3	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	5,990	5,990	0
4	657672	KPU Kab. Blitar	21	82 (Pengeluaran Non anggaran)	3,400	3,400	0
5	665925	Polres Blitar Kota	1	51 (Belanja Pegawai)	2.888	2.888	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019*

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan Febuari dilakukan oleh 5 satker dengan 5 pengajuan. 3 diataranya sama seperti bulan sebelumnya baik satker maupun jenis penarikan yang dilakukannya, yaitu Polres Kab Blitar, tulungagung, dan Blitar Kota, dengan jenis penarikan berupa belanja pegawai. Dan untuk 2 satker dengan 2 pengajuan lainnya yaitu KPPN Blitar dan KPU Kab. Blitar melakukan peranikan yang digunakan untuk dana desa dan pengeluaran nonanggaran. Untuk tingkat realisasi dari rencana penarikan dana yang telah diajukan sudah sangat optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

**Tabel 4.3.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan Maret**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	299099	Kemenag Kab. Blitar	22	52 (Belanja Barang)	20.439	20.439	0
2	299129	Kemenag Tulungagung	14	52 (Belanja Barang)	2.343	2.343	0
			21		8.162	8.162	0
			22		2.578	2.578	0
3	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	3.986	3.986	0
4	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,214	6,214	0
5	657935	KPU Tulungagung	1	82 (Pengeluaran Non anggaran)	6,611	6,611	0
6	665925	Polres Blitar Kota	1	51 (Belanja Pegawai)	2,987	2,987	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019*

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan Maret dilakukan oleh 6 satker dengan 8 pengajuan RPD. 3 diantaranya sama seperti bulan sebelumnya baik satker maupun jenis penarikan yang dilakukannya, yaitu Polres Kab Blitar, Tulungagung, dan Blitar Kota, dengan jenis penarikan berupa belanja pegawai. Dan untuk 3 satker dengan 5 pengajuan RPD lainnya yang terdiri dari Kemenag Kab. Blitar melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa belanja barang, Kemenag Tulungagung yang melakukan 3 pengajuan dengan jenis penarikan yang semuanya berupa belanja barang, dan KPU Tulungagung yang melakukan pengajuan dengan jenis penarikan pengeluaran nonanggaran. Untuk tingkat realisasi dari rencana pencairan dana yang telah diajukan sudah sangat optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

**Tabel 4.4.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan April**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	299099	Kemenag Kab. Blitar	30	51 (Belanja Pegawai)	9,823	9,823	0
2	403562	KPPN Blitar	10	66 (Dana Desa)	37,161	37,161	0
3	503221	Pembangunan T.A	30	52 (Belanja Barang)	1,400	1,400	0
4	635858	KPP Pratama T.A	26	41 (Pendapatan Perpajakan)	4,016	4,016	0
5	636150	KPP Pratama Blitar	15	41 (Pendapatan Perpajakan)	1,919	1,919	0
6	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	3,931	3,931	0
7	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,080	6,080	0
8	657672	KPU Kab. Blitar	9	82 ( Pengeluaran Non Anggaran)	41,290	41,290	0
9	657935	KPU Tulungagung	9	82 (Pengeluaran Non anggaran)	32,706	32,706	0
10	657960	KPU Kota Blitar	10	82 ( Pengeluaran Non Anggaran)	4,780	4,780	0
11	665925	Polres Blitar Kota	1	51 (Belanja Pegawai)	2,942	2,942	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019*

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan April dilakukan oleh 11 satker dengan 11 pengajuan. 3 diantaranya sama seperti bulan sebelumnya baik satker maupun jenis penarikan yang dilakukannya, yaitu Polres Kab Blitar, Tulungagung, dan Blitar Kota, dengan jenis penarikan berupa belanja pegawai. Dan untuk 8 satker dengan 8 pengajuan RPD lainnya yang terdiri dari Kemenag Kab Blitar yang melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa belanja pegawai, KPPN Blitar yang melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa dana desa, Pembangunan Tulungagung yang melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa belanja barang, KPP

Pratama Tulungagung dan KPP Pratama Blitar sama-sama melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa pendapatan perpajakan, KPU Kab. Blitar, KPU Tulungagung dan KPU Blitar Kota juga sama-sama melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa pengeluaran nonanggaran. Untuk tingkat realisasi dari rencana pencairan dana yang telah diajukan sudah sangat optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

**Tabel 4.5.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan Mei**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	299099	Kemenag Kab. Blitar	2	51 (Belanja Pegawai)	2,571	2,571	0
			21		1,291	1,291	
			23		3,251	3,251	
2	299129	Kemenag Tulungagung	8	51 (Belanja Pegawai)	8,037	8,037	0
			10		5,900	5,900	
			24		3,996	3,996	
3	403562	KPPN Blitar	21	63 (Dana Alokasi Khusus)	14,148	14,148	0
			23		2,340	2,340	
4	423792	IAIN Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	1,119	1,119	0
			24		1,078	1,078	
5	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	4,115	4,115	0
			24		2,606	2,606	
6	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,385	6,385	1,25
			24		4,002	4,102	
7	665925	Polres Blitar kota	1	51 (Belanja Pegawai)	3,120	3,120	0
			24		1,952	1,952	
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0,07</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019*

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan Mei dilakukan oleh 7 satker dengan 16 pengajuan, 4 satker dengan 8 pengajuan diantaranya semua sama baik tanggal pengajuan ataupun jenis penarikan dana yang dilakukannya yaitu belanja pegawai yang terdiri dari satker IAIN Tulungagung, Polres Kab

Blitar, Polres Tulungagung dan Polres Blitar Kota. Dan untuk 3 satker dengan 8 pengajuan RPD lainnya yang terdiri dari Kemenag Kab. Blitar dengan 3 dan Kemenag Tulungagung dengan 3 pengajuan yang sama-sama melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa belanja pegawai, serta KPPN Blitar dengan 2 pengajuan yang melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa dana Alokasi Khusus. Untuk tingkat realisasi dari rencana penarikan dana yang telah diajukan pada bulan Mei tidak berjalan dengan optimal seperti bulan-bulan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari adanya deviasi pada satker Polres Tulungagung yang lumayan tinggi, yaitu 1,25%. Hal ini mengakibatkan tingkat deviasi pihak KPPN pada bulan Mei mencapai 0,07%.

**Tabel 4.6.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan Juni**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	403562	KPNN Blitar	24	63 (Dana Alokasi Khusus)	7,595	7,595	0
			25	63 (Dana Alokasi Khusus)	4,242	4,242	
				66 (Dana desa)	74,041	74,041	
				66 (Dana desa)	93,366	93,366	
2	423792	IAIN Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	1,119	1,119	0
3	503221	Pembangunan T.A	24	52 (Belanja Barang)	4,200	4,200	0
4	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	4,053	4,053	0
5	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,266	6,266	0
6	665925	Polres Blitar kota	1	51 (Belanja Pegawai)	3,086	3,086	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019



Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan Juni dilakukan oleh 6 satker dengan 9 pengajuan, 4 satker dengan 4 pengajuan di antaranya sama seperti bulan sebelumnya baik satker maupun jenis penarikan yang dilakukannya, yaitu Polres Kab Blitar, Tulungagung, Blitar Kota, dan IAIN Tulungagung dengan jenis penarikan berupa belanja pegawai. Dan untuk 2 satker dengan 5 pengajuan RPD lainnya yang terdiri dari Pembangunan Tulungagung yang melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa belanja barang, dan KPPN Blitar dengan 4 pengajuan dengan jenis yang berbeda dalam penarikannya yaitu dana alokasi khusus dan dana desa. KPPN Blitar juga melakukan penarikan ini ada yang langsung 2 pengajuan di hari yang sama. Untuk tingkat realisasi dari rencana pencairan dana yang telah diajukan sudah kembali optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

Tabel 4.7.

## Laporan Tingkat Realisasi Bulan Juli

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	299099	Kemenag Kab Blitar	2	51 (Belanja Pegawai)	3,298	3,296	0,05
2	299129	Kemenag T.A	17	51 (Belanja Pegawai)	3,794	3,794	0,07
			19		5,362	5,355	
3	403562	KPPN Blitar	3	63 (Dana Alokasi Khusus)	1,063	1,063	0
			9		1,000	1,000	
			19		1,656	1,656	
			22		8,657	8,657	
			26		3,388	3,388	
			29		11,839	11,839	
4	423792	IAIN Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	1,114	1,114	0
			2		1,084	1,084	
			9	53 (Belanja	1,630	1,630	

				Modal)			
5	503237	Pembangunan Kab Blitar	2	52 (Belanja Barang)	5,600	5,600	0
			12		2,800	2,800	
			18		1,400	1,400	
6	635858	KPP Pratama T.A	9	41 (Pendapatan Perpajakan)	1,768	1,768	0
7	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	4,085	4,085	0
			2		2,618	2,618	
8	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,331	6,331	0
			2		4,117	4,117	
9	657672	KPU Kab Blitar	4	82 (Pengeluaran Non Anggaran)	3,585	3,585	0
10	665925	Polres Blitar Kota	1	51 (Belanja Pegawai)	3,129	3,129	0
			2		1,996	1,996	
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0,01</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019*

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan Juni dilakukan oleh 10 satker dengan 23 pengajuan. 4 satker dengan 8 pengajuan diantaranya semua sama baik tanggal pengajuan ataupun jenis penarikan dana yang dilakukannya yaitu belanja pegawai yang terdiri dari satker Polres Kab Blitar, Polres Tulungagung, Polres Blitar Kota, dan IAIN Tulungagung. Akan tetapi untuk IAIN Tulugagung masih mengajukan 1 pengajuan RPD lagi dengan jenis penarikan yang berbeda berupa belanja modal. Dan untuk 6 satker dengan 14 pengajuan RPD lainnya yang terdiri dari Kemenag Kab Blitar dan Kemenag Tulungagung dengan 2 pengajuan dengan jenis penarikan yang sama berupa belanja pegawai, KPPN Blitar dengan 6 pengajuan dengan jenis penarikan yang sama berupa dana alokasi khusus, Pembangunan Kab Blitar dengan 3 pengajuan dengan jenis yang sama berupa belanja barang, KPPN Pratama Tulungagung yang melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa pendapatan pajak, serta KPU Kab Blitar yang melakukan pengajuan dengan

jenis penarikan berupa pengeluaran nonanggaran. Untuk tingkat realisasi dari rencana penarikan dana yang telah diajukan pada bulan Juli tidak berjalan dengan optimal seperti bulan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari adanya deviasi yang terjadi pada 2 satker sekaligus, yang terdiri dari Kemenag Kab Blitar yang mengalami deviasi sebesar 0,05% dan Kemenag Tulungagung yang mengalami deviasi sebesar 0,07%. Hal ini mengakibatkan tingkat deviasi pihak KPPN pada bulan Juli sebesar 0,01 %.

**Tabel 4.8.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan Agustus**

							(000,000)
No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	299099	Kemenag Kab Blitar	19	51 (Belanja Pegawai)	3,303	3,303	0
2	299129	Kemenag T.A	26	52 (Belanja Barang)	10,584	10,584	0
3	423792	IAIN Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	1,246	1,246	0
			8	53 (Belanja Modal)	4,492	4,492	
			13	57 (Belanja Bantuan Sosial)	3,881	3,881	
			23		1,551	1,551	
4	503490	Pembangunan Kota Blitar	19	52 (Belanja Barang)	2,450	2,450	0
5	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	4,091	4,091	0
6	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,293	6,293	0
7	657935	KPU T.A	29	82 (Pengeluaran Non Anggaran)	1,832	1,832	0
8	665925	Polres Blitar Kota	1	51 (Belanja Pegawai)	3,069	3,069	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019*

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan Agustus dilakukan oleh 8 satker dengan 11 pengajuan. 4 satker dengan 4 pengajuan semua sama baik

tanggal ataupun jenis penarikan dana yang dilakukan yaitu belanja pegawai yang terdiri dari satker Polres Kab Blitar, Tulungagung, Blitar Kota, dan IAIN Tulungagung. Tetapi IAIN Tulugagung masih mengajukan 3 pengajuan lagi dengan jenis penarikan berbeda yaitu 1 pengajuan degan penarikan berupa belanja modal dan 2 pengajuan lainnya berupa belanja bantuan sosial. Dan 4 satker sisanya terdiri dari Kemenag Kab Blitar melakukan pengajuan berupa belanja pegawai, KPU Tulungagung melakukan pengajuan berupa pengeluaran non anggaran, Kemenag Tulungagung dan Pembangunan Kota Blitar melakukan pengajuan yang sama yaitu belanja barang. Untuk tingkat realisasi dari rencana penarikan dana yang telah diajukan sudah kembali optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

**Tabel 4.9.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan September**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	299099	Kemenag Kab Blitar	5	52 (Belanja Barang)	17,481	17,481	0
2	403562	KPPN Blitar	24	63 (Dana Alokasi Khusus)	7,117	7,117	0
			27		4,213	4,213	
3	423792	IAIN Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	1,249	1,249	0
			20	53 (Belanja Modal)	2,246	2,246	
4	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	4,045	4,045	0
5	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,217	6,217	0
6	665925	Polres Blitar Kota	1	51 (Belanja Pegawai)	3,039	3,039	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019*

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan September dilakukan oleh 6 satker dengan 8 pengajuan. 4 satker dengan 4 pengajuan semua sama baik tanggal ataupun jenis penarikan dananya yaitu belanja pegawai yang terdiri dari satker Polres Kab Blitar, Polres Tulungagung, Polres Blitar Kota, dan IAIN Tulungagung. Tetapi IAIN Tulungagung masih mengajukan 1 RPD dengan jenis penarikan yang berbeda yaitu belanja modal. Dan untuk 2 satker dengan 3 pengajuan RPD lainnya terdiri dari Kemenag Kab Blitar yang melakukan pengajuan dengan jenis penarikan berupa belanja barang, dan KPPN Blitar dengan 2 pengajuan dengan jenis penarikan yang sama berupa dana alokasi khusus. Untuk tingkat realisasi dari rencana penarikan dana yang telah diajukan sudah sangat optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

**Tabel 4.10.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan Oktober**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	299099	Kemenag Kab Blitar	29	51 (Belanja Pegawai)	2,405	2,405	0
			31		9,757	9,757	
2	403562	KPPN Blitar	7	63 (Dana Alokasi Khusus)	1,468	1,468	0
			10	63 (Dana Alokasi Khusus)	4,878	4,878	
				66 (Dana Desa)	85,321	85,321	
			15	63 (Dana Alokasi Khusus)	35,986	35,986	
				66 (Dana Desa)	51,191	51,191	
			18	63 (Dana Alokasi Khusus)	8,769	8,769	
			21	63 (Dana Alokasi Khusus)	2,257	2,257	
22	63 (Dana Alokasi Khusus)	20,113	20,113				

			23	63 (Dana Alokasi Khusus)	1,245	1,245	
			24	63 (Dana Alokasi Khusus)	34,644	34,644	
			29	63 (Dana Alokasi Khusus)	5,306	5,306	
			31	63 (Dana Alokasi Khusus)	1,827	1,827	
				66 (Dana Desa)	8,044	8,044	
3	423792	IAIN Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	1,254	1,254	0
			28	53 (Belanja Modal)	1,217	1,217	
			29		5,435	5,435	
4	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	4,057	4,057	0
5	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,284	6,284	0
6	665925	Polres Blitar Kota	1	51 (Belanja Pegawai)	3,065	3,065	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2019*

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan Oktober dilakukan oleh 6 satker dengan 21 pengajuan. 4 satker dengan 4 pengajuan diantaranya semua sama baik tanggal pengajuan ataupun jenis penarikan dana yang dilakukannya yaitu belanja pegawai yang terdiri dari satker Polres Kab Blitar, Polres Tulungagung, Polres Blitar Kota, dan IAIN Tulungagung. Akan tetapi untuk IAIN Tulungagung masih mengajukan 2 pengajuan RPD lagi dengan jenis penarikan yang berbeda yaitu belanja modal. Dan untuk 2 satker dengan 15 pengajuan RPD lainnya yang terdiri dari Kemenag Kab Blitar dengan 2 pengajuan dengan jenis penarikan berupa belanja pegawai, dan KPPN Blitar dengan 13 pengajuan dengan jenis yang berbeda yaitu dana alokasi khusus dan dana desa. Untuk KPPN Blitar ini bahkan dalam 1 hari melakukan 2 pengajuan dengan jenis yang berbeda. Dan untuk tingkat realisasi dari

rencana penarikan dana yang telah diajukan sudah sangat optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

**Tabel 4.11.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan November**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	299099	Kemenag Kab Blitar	20	51 (Belanja Pegawai)	3,252	3,252	0
2	299129	Kemenag T.A	11	51 (Belanja Pegawai)	13,507	13,507	0
3	403562	KPPN Blitar	21	66 (Dana Desa)	23,131	23,131	0
			26	63 (Dana Alokasi Khusus)	1,020	1,020	
			27		2,896	2,896	
4	423792	IAIN Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	1,257	1,257	0
			27	53 (Belanja Modal)	5,435	5,435	
5	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	4,027	4,027	0
6	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,238	6,238	0
7	665925	Polres Blitar Kota	1	51 (Belanja Pegawai)	3,043	3,043	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

*Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2020*

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan November dilakukan oleh 7 satker dengan 10 pengajuan. 4 satker dengan 4 pengajuan diantaranya semua sama baik tanggal pengajuan ataupun jenis penarikan dana yang dilakukannya yaitu belanja pegawai yang terdiri dari satker Polres Kab Blitar, Polres Tulungagung, Polres Blitar Kota, dan IAIN Tulungagung. Akan tetapi untuk IAIN Tulungagung masih mengajukan 1 pengajuan RPD lagi dengan jenis penarikan yang berbeda yaitu belanja modal. Dan untuk 3 satker dengan 5 pengajuan RPD lainnya yang terdiri dari Kemenag Kab Blitar dan Kemenag Tulungagung yang melakukan pengajuan dengan jenis penarikan yang sama

yaitu belanja pegawai, serta KPPN Blitar dengan 3 pengajuan dengan jenis penarikan yang berbeda yaitu dana desa dan dana alokasi khusus. Untuk tingkat realisasi dari rencana pencairan dana yang telah diajukan sudah sangat optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

**Tabel 4.12.**  
**Laporan Tingkat Realisasi Bulan Desember**

(000,000)

No	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Tgl RPD	Jenis Penarikan	Rencana	Realisasi	Deviasi %
1	299099	Kemenag Kab Blitar	11	51 (Belanja Pegawai)	5,476	5,476	0
2	299129	Kemenag T.A	6	51 (Belanja Pegawai)	5,441	5,441	0
			12		7,363	7,363	
3	403562	KPPN Blitar	12	63 (Dana Alokasi Khusus)	1,071	1,071	0
			17		12,584	12,584	
			18		1,275	1,275	
			20		3,232	3,232	
			23		8,442	8,442	
4	423792	IAIN Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	1,273	1,273	0
			20	53 (Belanja Modal)	11,111	11,111	
5	644285	Polres Blitar	1	51 (Belanja Pegawai)	4,110	4,110	0
			3	82 (Pengeluaran Non Anggaran)	1,377	1,377	
6	644292	Polres Tulungagung	1	51 (Belanja Pegawai)	6,345	6,345	0
7	665925	Polres Blitar Kota	1	51 (Belanja Pegawai)	3,106	3,106	0
<b>Deviasi KPPN</b>							<b>0</b>

Sumber : Data Pengajuan RPD dan realisasi KPPN Blitar yang diolah, 2020

Pengajuan rencana penarikan dana pada bulan Desember dilakukan oleh 7 satker dengan 14 pengajuan. Dari 7 satker dengan 14 pengajuan RPD tersebut 4 satker dengan 4 pengajuan diantaranya semua sama baik tanggal pengajuan ataupun jenis penarikan dana yang dilakukannya yaitu belanja



pegawai yang terdiri dari satker Polres Kab Blitar, Polres Tulungagung, Polres Blitar Kota, dan IAIN Tulungagung. Akan tetapi untuk satker IAIN Tulungagung masih mengajukan 1 pengajuan RPD lagi dengan jenis penarikan yang berbeda yaitu belanja modal dan satker Polres Blitar juga mengajukan 1 pengajuan lagi dengan jenis penarikan berupa pengeluaran nonanggaran. Dan untuk 3 satker dengan 8 pengajuan RPD lainnya yang terdiri dari Kemenag Kab Blitar dengan 1 pengajuan dan Kemanag Tulungagung dengan 2 pengajuan dengan jenis penarikan yang sama yaitu belanja pegawai, serta KPPN Blitar dengan 5 pengajuan dengan jenis penarikan yang sama yaitu dana alokasi khusus. Untuk tingkat realisasi dari rencana penarikan dana yang telah diajukan sudah sangat optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat deviasi para satker yang 0%.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang sudah diberikan dapat dilihat bahwa jumlah satker yang telah mengajukan RPD kepada KPPN Blitar lumayan banyak yaitu 15 satker dari jumlah 89 satker yang dilayani oleh KPPN Blitar. Dari jumlah satker yang mengajukan RPD tersebut, pada bulan Januari adalah bulan yang paling sedikit satker yang mengajukan RPD yaitu sebanyak 4 satker. Dan untuk bulan April adalah bulan yang paling banyak satker yang mengajukan RPD yaitu sebanyak 11 satker. Sedangkan untuk pengajuan RPD yang paling sedikit terdapat pada bulan Januari dengan 4 pengajuan RPD. Dan yang paling banyak untuk pengajuan RPD terjadi pada bulan Juli dengan pengajuan sebanyak 23 RPD.

Untuk tingkat realisasi RPD yang diajukan oleh para satker sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengajuan RPD sebanyak 140 RPD dan hanya terdapat 3 RPD yang mengalami deviasi. Deviasi tersebut terjadi di satker Polres Tulungagung sebesar 2,5% pada tanggal 24 Mei deviasi ini dialami oleh satker Polres Tulungagung dengan pengajuan jenis belanja pegawai yang digunakan untuk gaji 13 dan THR para pegawai kepolisian. Dalam RPD Polres Tulungagung realisasi yang dilakukan lebih besar dari pada RPD yang telah diajukan. Sebenarnya dalam hal ini SPM yang diajukan untuk pencairan RPD harus ditolak karena jumlah realisasi lebih besar dari pada RPD yang diajukan. Akan tetapi pada saat pencairan dana untuk gaji ke 13 dan THR terdapat pengecualian untuk tahun ini. Kementerian Agama Kab. Blitar sebesar 0,05% pada tanggal 2 Juli, dan satker Kementerian Agama Tulungagung sebesar 0,13% pada tanggal 19 Juli. Kedua satker ini mengalami deviasi pada saat pengajuan jenis belanja pegawai. Deviasi terjadi disebabkan RPD yang diajukan lebih besar dari pada realisasi yang dilakukannya. Dan deviasi tersebut semuanya masih dibawah batas maksimal yaitu 5% dalam 1 bulan.

#### **6. Akibat adanya deviasi Rencana Penarikan Dana**

Dalam perencanaan penarikan dana apabila tidak dapat di relisasikan secara optimal maka akan terjadi deviasi. Deviasi tersebut akan berakibat pada satker maupun KPPN. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Rofiqoh selaku FO (*front office*) pencarian dana di KPPN Blitar:

“jika dalam rencana penarikan dana tersebut terdapat deviasi yang berada pada batas maksimal deviasi yaitu 5 % dalam satu bulan maka akan berakibat pada satker yaitu pengurangan dalam nilai IKPA. Sedangkan untuk pihak KPPN akan berakibat pada penurunan penilaian kinerja yang dilakukan tiap triwulan.”<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Yuni selaku CSO di KPPN Blitar, menyatakan bahwa:

“pengaruhnya paling nanti tingkat IKPAny. Kalau satker pengaruhnya di tingkat IKPAny. Karena porsi dari penilaian IKPA salah satunya adalah keakuratan penyampaian RPD, nanti IKPAny akan turun kalau RPDnya tidak tepat. Sedangkan untuk KPPN tingkat deviasi tadi akan mempengaruhi nilai IKU untuk pemegang SOP kerjanya akan bermasalah.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, berikut penjelasannya tentang akibat adanya deviasi bagi satker dan KPPN. Akibatnya untuk satker yang dalam RPDnya terdapat deviasi adalah akan adanya pengurangan IKPA yang berakibat pada kementriannya masing-masing dan hal tersebut pada nantinya akan mempengaruhi remunerasi mereka. Sedangkan untuk KPPN Blitar dengan adanya deviasi tersebut akan mengakibatkan penurunan terhadap penilaian kinerja yang dilakukan tiap triwulan, karena RPD merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) yang dilakukan terhadap KPPN Blitar.

## **7. Perlakuan terhadap satuan kerja yang tidak mengajukan Rencana Penarikan Dana**

Perlakuan yang dilakukan untuk satuan kerja yang tidak melakukan pengajuan RPD di kantor pelayanan perbendaharaan negara blitar maka SPM

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Rofiqoh Muthia Anggraini..., pada tanggal 13 Januari 2020

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni Yunarlis Sibni selaku..., pada tanggal 10 Januari 2020

yang diajukan akan ditolak apabila transaksi tersebut diatas 1 M dan perlakukannya tidak ada yang dikhususkan. Disebutkan oleh hasil wawancara kepada Ibu Rofioh selaku FO (*front office*) pencairan dana yang menjelaskan perlakuan satker yang tidak mengajukan RPD adalah:

“Dalam perlakuannya tidak ada yang membedakan semua pelayanan dilakukan sama saja, akan tetapi apabila ada satker yang akan mengajukan RPD dan terdapat banyak antrian maka satker yang akan mengajukan RPD dapat didahulukan. Asal memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Contohnya rapat yang baik dalam RPD sebelumnya.”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Misjan selaku FO (*front office*) pencairan dana yang menjelaskan perlakuan satker yang tidak mengajukan RPD adalah:

“Satker yang memiliki transaksi diatas 1 miliar wajib mengajukan ataupun menyampaikan RPD bila tidak menyampaikan maka SPM yang diajukan akan di tolak. Dan untuk perlakukannya lebih diprioritaskan saat pelayanan karena mengejar waktu dalam penyampaian, asalkan memenuhi syarat RPD sebelumnya baik dan tidak terdapat deviasi.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, berikut penjelasannya mengenai perlakuan satuan kerja yang tidak dapat mengajukan RPD, antara lain semua satker baik yang mengajukan RPD ataupun tidak mengajukan RPD untuk pelakuannya hampir sama saja. Perbedaannya hanya terdapat pada saat satker yang akan mengajukan RPD dan terdapat antrian yang lumayan banyak untuk pelayanan KPPN maka untuk satker yang akan menyetor RPD tersebut dapat didahulukan dalam antrian tersebut. Dikarenakan dalam pengajuan RPD tersebut terdapat batas waktu yang harus dikejar oleh pihak KPPN

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Rofiqoh Muthia Anggraini..., pada tanggal 13 Januari 2020

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Misjan ....., pada tanggal 10 Januari 2020

maupun satuan kerja untuk penyampaiannya. Namun dalam pendahuluan antrian tersebut satuan kerja harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, antara lain memiliki jejak RPD yang baik. Akan tetapi untuk satker yang jumlah nominal SPMnya diatas 1 Milliar wajib mengajukan RPD, jika tidak dapat mengajukannya perlakuan terhadap satker tersebut adalah pada saat SPM tersebut yang akan diajukan maka secara otomatis akan langsung ditolak.